



DHARMA SMRTI

JURNAL ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN

Vol. 22 Nomor 2 Oktober 2022

Terakreditasi Sinta 4 ISSN: (p) 1693 - 0304 (e) 2620 - 827X

KEHIDUPAN KELUARGA HITAYA SUKHAYA DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA DI KOTA TANGERANG	1	Dika Arya Yasa
TANTANGAN GERAKAN PEREMPUAN DALAM PROSES ADVOKASI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	10	Ade Lita Mia Siscawati
SAKRALITAS PERKAWINAN <i>CANGKANG</i> DALAM ADAT MANGGARAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB HUKUM KANONIK	25	Maurinus Moris Mahri Aprilia Budi Jansent Armandany Libertus Ragut Yohanes Endi
IMPLEMENTASI AJARAN KEJAWEN OLEH PAGUYUBAN BUDAYA BANGSA	35	Satria Adhitama
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ADAT BALI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR DI DESA PEGAYAMAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG	45	Ni Luh Gede Hadriani Ni Ketut Tri Srilaksmi I Made Ariasa Giri
PROSES DIDAKTIS DALAM TRADISI <i>NGREBEG</i> PADA HARI <i>PANGRUPUKAN</i> DI DESA RAMA MURTI, KECAMATAN SEPUTIH RAMAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	50	Ida Bagus Nyoman Maha Putra
PURA DALAM MEMBENTUK PERADABAN HINDU (STUDI PADA PURA DALEM DASAR BAKUNGAN DENGAN PURA SAKTI)	66	L.Eka. M. Julianingsih I Ketut Pasek Gunawan
EKONOMI KERTHI BALI: PARADIGMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL	74	I Putu Fery Karyada I Gusti Agung Paramita Kadek Oky Sanjaya I Gede Aryana Mahayasa Made Gede Arthadana
ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBERAGAMAAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR MELALUI PENDEKATAN TEORI KONFLIK DAN INTERAKSIONAL SIMBOLIK	81	Ni Nengah Karuniati A A Putu Sugiantiningsih

DHARMA SMRTI	Vol. 22	No. 2	Hal. 1 - 135	Denpasar Oktober 2022	ISSN (p) 1693 - 0304 (e) 2620 - 827X
--------------	---------	-------	--------------	--------------------------	--

PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

SAKRALITAS PERKAWINAN *CANGKANG* DALAM ADAT MANGGARAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB HUKUM KANONIK

Oleh:

**Maurinus Moris Mahri, Aprilia Budi Jansent Armandany,
Libertus Ragut, Yohanes Endi**

Program Studi Filsafat, Fakultas Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya
Sasana Malang, Jl. Terusan Rajabasa No.2, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang,
Jawa Timur 65146, Indonesia

morysmahry@gmail.com, jansentarmandany@gmail.com,
libertuspasionis@gmail.com, yohanesendi82@gmail.com

Proses Review 14 Juli-4 Agustus, Dinyatakan Lolos 5 Agustus

Abstract

This study focuses on uncovering the sacred dimension of the cangkang marriage in Manggarai tradition from the perspective of the Code of Canon Law. A cangkang marriage is the most ideal marriage and in accordance with the teachings of the Catholic Church. However, the Manggarai people often interpret a cangkang marriage as only a profane socio-cultural event. Interpreting it in this way neglects its sacred dimension. Through the Code of Canon Law, the Catholic Church teaches that the institution of marriage is a sacred institution. In the reflection of the Church, the institution of marriage is considered as an institution formed and legitimized by God Himself and the reciprocal love of the bride and groom symbolize Christ's love for His Church. The methodology used in this study is library research, namely by elaborating the literature related to the theme that is being worked on with the Church laws concerning marriage as contained in the Code of Canon Law. This study has found that the cangkang marriages in the Manggarai community, which are often heeded only as socio-cultural events, contain a sacred dimension. This sacrality is directly related to the participation of Mori Kraeng as the One confirming a marriage.

Keywords: *Sacrality, cangkang marriage, Manggarai tradition, Code of Canon Law*

Abstrak

Studi ini berfokus pada penyibakan dimensi sakral perkawinan cangkang dalam adat Manggarai ditinjau dari perspektif Kitab Hukum Kanonik. Perkawinan cangkang adalah perkawinan yang paling ideal dan sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Tetapi, masyarakat Manggarai kerap memaknai perkawinan cangkang hanya sebatas peristiwa sosial-kultural yang profan. Pemaknaan demikian

melalaikan dimensi sakralnya. Melalui Kitab Hukum Kanonik, Gereja Katolik mengajarkan bahwa institusi perkawinan merupakan institusi sakral. Dalam refleksi Gereja, institusi perkawinan dianggap sebagai institusi yang dibentuk dan dilegitimasi oleh Allah sendiri dan cinta kasih resiprokal kedua mempelai menandai pola cinta kasih Kristus akan Gereja-Nya. Metodologi yang digunakan dalam studi ini ialah kajian pustaka, yakni dengan mengelaborasi literatur-literatur terkait tema yang digarap dengan hukum Gereja tentang perkawinan yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik. Studi ini menemukan bahwa perkawinan cangkang dalam masyarakat Manggarai yang kerap disimak sebatas peristiwa sosial-kultural memuat di dalamnya dimensi sakral. Sakralitas tersebut terkait langsung dengan partisipasi Mori Kraeng sebagai pengukuh perkawinan.

Kata kunci: Sakralitas, perkawinan *cangkang*, adat Manggarai, Kitab Hukum Kanonik

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Secara individual, karena cinta seorang individu terhadap individu lain mendapat tanggapan balik yang setara dalam pengukuhan yang valid. Secara sosial, karena komunitas sosial yang disebut masyarakat mendapat dasarnya pada komunitas keluarga. Timothy Keller & Kathy Keller menyebut perkawinan sebagai *“the most profound relationship there is”*. Kedua penulis tersebut melanjutkan, *there’s no relationship between human beings that is greater or more important than marriage*” (Keller & Keller, 2011). Pernyataan tersebut hendak mengungkapkan bahwa relasi yang dikukuhkan dalam perkawinan lebih dari sekadar relasi biasa atau kontrak sosial antara laki-laki dengan perempuan (Dnes, 2007). Perkawinan juga merupakan kodrat atau panggilan inheren yang terkandung dalam setiap pribadi laki-laki maupun perempuan. Panggilan untuk kawin atau menikah tersebut merupakan panggilan kepada sebuah persekutuan personal yang intim (Gobai & Korain, 2020). Intimitas yang dijalin dalam perkawinan merupakan intimitas seumur hidup dari seluruh hidup yang difondasikan pada kesetiaan timbal balik dan eksklusif, dibangun di atas dasar persetujuan bersama antara seorang pria dan seorang wanita, dan diarahkan pada kebaikan bersama dan prokreasi keturunan.

Dalam Gereja Katolik, perkawinan diyakini tidak hanya sebagai institusi yang murni manusiawi atau sepenuhnya dibentuk oleh kehendak manusiawi, tetapi merupakan kehendak Allah

sendiri (Malloy, 2009). Konsili Vatikan II, melalui *Gaudium et Spes* artikel 48, bahkan mengajarkan bahwa perkawinan merupakan institusi yang diciptakan oleh Allah sendiri dan Allah jugalah yang meresmikan perkawinan pertama jika disimak dari narasi Kej. 2:22-25 (Keller & Keller, 2011; Jata, 2019). Selain itu, Gereja Katolik juga memandang persekutuan cinta kasih suami-istri yang mendapat bentuknya dalam perkawinan sebagai gambaran nyata persekutuan Allah dengan umat pilihan-Nya, dan pada gilirannya juga, persekutuan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dengan Gereja-Nya sebagai mempelai wanita (Gobai & Korain, 2020; Jata, 2019). Kitab Hukum Kanonik dalam kan. 1057 § 2 menjelaskan perkawinan sebagai *“tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”* dan dalam kan. 1055 § 1 ditegaskan bahwa tujuan perkawinan ialah terarah pada kesejahteraan suami-istri, prokreasi, dan pendidikan anak. Tetapi tujuan utamanya bukan pada prokreasi atau pendidikan anak, melainkan pada kesejahteraan suami-isteri (Adon, 2021).

Dalam masyarakat Manggarai, sebuah perkawinan selalu dimulai dengan tahap-tahap yang terdapat dalam perkawinan adat sebelum dilengkapi dengan prosesi atau ritus-ritus keagamaan. Dengan kata lain, sebuah perkawinan dalam masyarakat Manggarai mesti pertamanya mendapat validasi secara kultural baru pada gilirannya disahkan dengan ritus-ritus keagamaan. Hal ini, selain menunjukkan masyarakat Manggarai yang sangat kultural atau sangat

lekat dengan budaya, juga sebetulnya secara samar-samar menunjukkan dimensi sakral sebuah perkawinan adat dalam masyarakat Manggarai. Maksudnya, sebuah perkawinan adat dianggap baru memiliki dimensi sakral apabila telah disahkan atau divalidasi dalam dan dengan upacara keagamaan. Tetapi justru poin ini yang kerap kurang disadari oleh hampir seluruh masyarakat Manggarai. Halnya nyata dalam curah-perhatian masyarakat Manggarai yang lebih dititikberatkan pada prosesi-prosesi atau ritus-ritus adat. Dengan kata lain, ada semacam tendensi yang lebih diarahkan pada hal-hal profan dan kurang memperhatikan hal-hal yang sakral dari sebuah relasi perkawinan dalam model perkawinan adat.

Perkawinan adat dalam masyarakat Manggarai hadir dalam banyak bentuk dengan kekhususannya masing-masing. Jenis-jenis perkawinan itu meliputi *kawing lili*, *kawing tungku*, *kawing cako*, dan *kawing cangkang* (Sarong & Gana, 2021; Adon, 2021; Jeli & Purawati, 2019; Wanggus, 2021; Lapak, dkk., 2021); Musbahar, 2019; Ridus & Tejawati, 2020). Secara amat sederhana, perkawinan *lili* (*kawing lili*) memaksudkan perkawinan yang dilakukan dengan seorang wanita yang telah menjanda karena ditinggal mati oleh suaminya, entah sudah memiliki anak (*ata manga mantar*) maupun yang belum (*ata toe di manga mantar*). Dalam hal ini, seorang laki-laki yang menikahnya ialah laki-laki yang masih memiliki garis kekerabatan yang dekat dengan mantan suami dari wanita itu, entah kakaknya (*ka'e*) atau adiknya (*ase*), baik yang masih bujang (*ata reba*) maupun yang sudah memiliki istri dan anak (*ata manga wina agu mantar*). Tujuan *kawing lili* ialah pengalihan tanggung jawab sebagai suami menggantikan suami terdahulu yang telah meninggal dunia dari seorang janda (Adon, 2021). Sementara perkawinan *tungku* (*kawing tungku*) memaksudkan perkawinan yang melibatkan anak dari saudara dengan anak dari saudari, baik antara anak dari saudara dan saudari kandung maupun antara anak dari saudara dan saudari sepupu. Perkawinan *tungku*, menurut kekhususannya, terbagi lagi dalam beberapa bentuk, seperti *tungku cu*, yakni perkawinan antara anak dari saudari kandung perempuan dengan anak dari saudara kandung laki-laki; *tungku neteng nara*,

yakni perkawinan yang ada hubungan darah antara anak dari perempuan sepupu dengan anak dari saudara laki-laki sepupu; dan *tungku anak rona musu*, yakni perkawinan hubungan darah dengan keluarga kerabat pemberi istri mertua laki-laki. Tujuan perkawinan *tungku* ialah untuk melanjutkan hubungan kekerabatan antara *anak wina* dengan *anak rona* yang sudah terjalin karena perkawinan *cangkang* (Nggoro, 2016; Adon, 2021; Wanggus, 2021). Kemudian, perkawinan *cako* (*kawing cako*) memaksudkan perkawinan antara anak saudara sepupu dalam garis patrilineal dan antara sesama keluarga kerabat *anak wina* (keluarga penerima istri). Perkawinan *cako* juga hadir dalam banyak bentuk menurut penerapannya, seperti *kawing cako cama wa'u*, yakni perkawinan yang terjadi dalam marga patrilineal (*wa'u/ase-ka'e*) dalam tingkatan sekitar enam keturunan ke atas; dan *kawing cako cama anak wina*, yakni perkawinan antara sesama keluarga penerima istri. Tujuan perkawinan *cako* ialah agar hubungan semakin kokoh, kuat, akrab, semakin mengenal silsilah keturunan, dan di samping itu agar harta keluarga tidak terpecah-pecah, berpindah tempat (Nggoro, 2016). Dan, yang terakhir ialah perkawinan *cangkang*. Perkawinan *cangkang* memaksudkan perkawinan di luar suku atau perkawinan yang baru membina hubungan kekerabatan sebagai *anak wina* dan *anak rona* (Nggoro, 2016; Musbahar, 2019; Ridus & Tejawati, 2020; Medot & Ladamay, 2019). Umumnya masyarakat Manggarai lebih mengidealkan jenis perkawinan *cangkang* daripada jenis perkawinan lainnya. Hal ini terutama untuk memperluas hubungan keluarga lintas suku atau klan.

Studi ini akan lebih memberi perhatian pada jenis perkawinan *cangkang* (*kawing cangkang*) sebagai fokus utama garapannya. Penulis menemukan bahwa pemaknaan masyarakat Manggarai terkait perkawinan, termasuk perkawinan *cangkang*, reduksif hanya pada pemaknaan profan dan sosial-kultural. Hal ini nampak dalam hasil studi yang dibuat oleh Adon (2021) yang menulis demikian:

“Dalam budaya Manggarai, perkawinan merupakan sebuah peristiwa sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena perkawinan bagi masyarakat Manggarai adalah

wadah untuk mempertahankan identitasnya sebagai anggota masyarakat agar tidak punah (toé mempo). Karena itu pernikahan atau perkawinan bagi masyarakat Manggarai menjadi salah satu aspek pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dengan masyarakat luas secara sempurna. Konsekuensinya perkawinan tidak lagi menjadi urusan pribadi kedua mempelai tetapi merupakan sebuah peristiwa sosial yang wajib melibatkan kedua keluarga besar mempelai, bahkan seluruh warga kampung (pa'ang-olo, ngaung-musi)".

Penjelasan di atas memberi indikasi bahwa masyarakat Manggarai tidak lagi menitikberatkan simakannya atas perkawinan sebagai sebuah institusi luhur yang dibentuk secara personal oleh kedua mempelai dengan segala keyakinan, harapan, dan konsekuensi yang nanti ditanggung dalam penghayatannya. Lebih lagi, pemberian perhatian yang lebih kepada prosesi perkawinan yang nyaris sepenuhnya ditentukan oleh seluruh keluarga besar (*pa'ang olo, ngaung musu*) menenggelamkan dimensi personal perkawinan itu. Dengan demikian, konsekuensi logis yang langsung mengikutinya ialah bahwa perkawinan itu, yang pada hakekatnya merupakan cetusan cinta timbal-balik kedua pribadi (pria dan wanita), tidak lagi dimaknai secara utama sebagai urusan personal kedua mempelai dalam segala keluhuran dan sakralitasnya hubungan cinta mutual itu.

Sakralitas perkawinan *cangkang* sengaja disimak penulis dalam kaitannya dengan refleksi Gereja Katolik terkait perkawinan terutama karena agama Katolik merupakan agama mayoritas di Manggarai, Flores-NTT. Menurut catatan sejarah, masuknya Gereja Katolik di Manggarai sudah terjadi sejak abad 20. Kehadiran Gereja Katolik di Manggarai tidak hanya mengusung misi rohani, tetapi juga mencakup misi di bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan (Adon, 2021). Campur tangan Gereja katolik dalam setiap bidang kehidupan masyarakat Manggarai turut membentuk identitas budaya dan aneka aktivitas masyarakat Manggarai (Adon, 2021). Keadaan ini memungkinkan terjadinya penetrasi nilai-nilai atau refleksi-reflek-

si teologis-spiritual terhadap setiap pemaknaan masyarakat Manggarai atas berbagai bidang kehidupan, termasuk perkawinan. Dengan kata lain, kehadiran Gereja katolik dalam ruang hidup (*life-world*) masyarakat Manggarai tidak mungkin tidak mengangkat segala pemaknaan akan berbagai bidang kehidupan masyarakat Manggarai dari tataran profan ke tataran yang lebih tinggi, ke tataran spiritual-teologis. Hal ini terjadi dari sendirinya.

Persoalan yang hendak dibahas dalam studi ini ialah persoalan kabur dan samarnya atau bahkan alpanya pemaknaan spiritual teologis atas perkawinan adat, dalam hal ini perkawinan *cangkang*. Hanya karena perkawinan *cangkang* merupakan perkawinan adat dan bukan perkawinan Gereja, maka dibuat pembatasan yang tegas antara keduanya. Padahal, apa yang disebut perkawinan tetaplah merujuk pada sebuah institusi yang dibangun oleh dua pribadi yang melebur satu sama lain dalam dan karena cinta kasih timbal balik dan diarahkan bagi kesejahteraan hidup keduanya. Dengan kata lain, dalam menghayati perkawinan itu, entah perkawinan adat atau perkawinan agama, dalam hal ini agama Katolik, kedua mempelai atau suami-istri itu tidak mungkin membuat pembatasan yang tegas antara dimensi rohani dan profan hidup sehari-hari mereka, juga dalam mendidik anak yang dilahirkan. Segala dimensi itu melebur dalam penghayatan hidup sehari-hari. Ditambah lagi, perkawinan *cangkang* merupakan perkawinan yang paling ideal dan sejalan dengan ajaran Gereja Katolik. Setiap kali masyarakat Manggarai melakukan perkawinan adat, selalu pada gilirannya diikuti dengan pengukuhan secara sakramental di Gereja.

Karena itu, harus dianggap keliru dan sempit segala bentuk pemaknaan yang memperlihatkan pengabaian terhadap dimensi sakral sebuah perkawinan dan lebih menonjolkan dimensi profan dan sosial-kulturalnya. Selain itu, perkawinan secara sakramental di Gereja seolah-olah hanyalah salah satu prosesi yang hanya sebagai pelengkap sebuah prosesi perkawinan adat. Cara simak semacam ini ialah yang menggeser pengukuhan di Gereja ke pinggiran pemaknaan sebuah perkawinan. Padahal, orang Manggarai memiliki keyakinan sakral akan partisipasi dari Wujud Tertinggi yang disebut *Mori*

jari agu dedek, ame rinding mane, ine rinding wie (Allah yang menciptakan dan menyelenggara-hakn serta menyertai kehidupan manusia) dalam hidup sehari-hari mereka.

Studi yang meminati tema perkawinan adat Manggarai memang telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, misalnya oleh Matias J. Adon (2021) terkait perkawinan *lili* dalam simakan hukum adat dan hukum agama. Selain itu, Adi M. Nggoro (2016) juga mempublikasikan studinya tentang perkawinan adat Manggarai dalam buku *Budaya Manggarai Selayang Pandang* yang sungguh-sungguh mempresentasikan bentuk-bentuk dan proses-proses perkawinan adat Manggarai secara umum. Sarong & Gana (2021) juga telah melakukan penelitian terkait perkawinan adat Manggarai yang berfokus pada persoalan komersialisasi perempuan dalam keputusan *paca* (belis). Jeli & Purawati (2019), Wang-gus (2021), Salim (2019), Diung & Martha (2018), Musbahar (2019), Ridus & Tejawati (2020), dan beberapa peneliti lainnya. Tetapi, studi yang meminati atau memberi fokus pada upaya penyibakan dimensi sakral perkawinan adat Manggarai, terutama perkawinan *cangkang*, yang disimak dalam terang Kitab Hukum Kanonik, sejauh ini belum ada. Karena itu, studi ini akan memberi perhatian pada upaya penyibakan dimensi sakral dari perkawinan adat dalam masyarakat Manggarai, dalam hal ini ialah perkawinan *cangkang* yang merupakan bentuk perkawinan yang diidealkan dan sejalan dengan anjuran Gereja Katolik. Studi ini juga berkepentingan untuk memberi sumbangsih bagi karya pastoral perkawinan di Manggarai.

II. METODE

Studi ini dikerjakan dengan menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). Studi kepustakaan dikerjakan untuk meneliti literatur-literatur yang berbicara tentang perkawinan adat dalam masyarakat Manggarai dan dimensi sakral sebuah perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik. Literatur-literatur tersebut dipelajari, dibuat catatan-catatan atas poin-poin yang relevan, dikomparasikan satu sama lain sedemikian rupa, lalu dianalisis dengan cermat untuk kebergunaan studi ini. Hasil studi kepustakaan tersebut kemudian

diperhadapkan dengan fenomena perkawinan adat dalam masyarakat Manggarai dan pada gilirannya ditemukan sumbangan yang berguna bagi karya pastoral perkawinan di Manggarai. Sumbangan studi ini dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat Manggarai akan sakralitas perkawinan adat di Manggarai.

III. PEMBAHASAN

3.1 Panorama Perkawinan *Cangkang* Dalam Masyarakat Manggarai

Proses adat yang lengkap terkait perkawinan adat di Manggarai secara umum meliputi tiga tahap. Tahap pertama ialah prepeminangan. Dalam tahap prepeminangan, peran seorang *watang* (pengantara atau penghubung cinta antara pria dan wanita yang hendak dipertemukan satu sama lain) sangat berarti. Tugas seorang *watang* ialah *karong salang* (sebagai penunjuk jalan). *Watang*-lah yang mencarikan dan mempertemukan si pria dengan si gadis yang menurutnya cocok untuk hidup bersama dengan si pria (Nggoro, 2016). Tahap kedua ialah peminangan dan perkawinan. Dalam budaya Manggarai, peminangan disebut *tuke mbaru* (Adon, 2021). Dalam prosesi *tuke mbaru*, terjadi apa yang disebut *paluk kila* (tukar cincin). *Paluk kila* menandai resminya ikatan hubungan cinta antara si pria dan si wanita yang disertai juga dengan penyerahan *seng pongo* (uang pengikat). *Seng pongo* merupakan uang pengikat yang mengusung maksud agar kedua mempelai setia satu sama lain, tidak menerima pihak ketiga, dalam maksud pria lain atau wanita lain (Nggoro, 2016). Setelah pembicaraan soal belis (*paca*) diputuskan (*kempu*), maka selanjutnya ialah *reke kawing* (kesepakatan terkait waktu pernikahan). Dalam adat Manggarai, *kawing* yang dimaksud ialah pengukuhan secara sakramental di Gereja. Dengan demikian, pengukuhan secara sakramental di Gereja bukanlah bagian yang terpisah dari perkawinan adat Manggarai, melainkan masih merupakan bagian utuh dari rangkaian panjang prosesi perkawinan adat. Alasan mendasar pengukuhan perkawinan di Gereja ialah karena masyarakat Manggarai secara kultural mengakui adanya wujud tertinggi yang disebut Mori Kraeng (Allah) (Resmini dan Mabut, 2020). Usai dikukuhkan di Gereja, ter-

dapat prosesi *kole kawing* (kembali dari tempat pengukuhan perkawinan, dari Gereja). Prosesi tersebut ditandai dengan isak tangis (*retang*) sampai di rumah baik mempelai perempuan maupun orang tuanya. *Retang* hendak mengungkapkan suasana melepaspergikan mempelai perempuan secara rela, yakni bahwa sebentar lagi mempelai perempuan akan tinggal dengan suaminya di marga suaminya itu selamanya. Tetapi, prosesi ini tidak hendak mengatakan bahwa hubungan darah antara orangtua dengan anak terputus karena perpisahan tersebut. Prosesi ini dilanjutkan dengan pesta pernikahan (*rame kawing*) dan diakhiri dengan *karong loang* (dihantar ke ranjang pengantin) serta *coga seng agu paca* (penyerahan belis, entah berupa uang ataupun berupa hewan) (Nggoro, 2016; Adon, 2021). Tahap ketiga ialah *wagal*. *Wagal* merujuk pada upacara penyerahan mempelai perempuan dari keluarga besarnya kepada keluarga besar mempelai laki-laki. Upacara ini ditandai dengan adanya *tudak ela* (suatu tuturan yang menggunakan babi sebagai tanda atau simbol kesungguhan). Setelah acara *tudak ela*, kedua mempelai dihantar ke kampung halaman mempelai laki-laki. Prosesi ini disebut *podo* (hantar). Sebelum memasuki *mbaru gendang* (rumah adat) di kampung halaman mempelai laki-laki, perempuan mesti pertama-tama menginjak telur sampai pecah (*gerep ruha*) di depan pintu *mbaru gendang* dengan kaki kirinya. Bentuk sambutan dari pihak keluarga besar mempelai laki-laki atas kedatangan mempelai perempuan di kampung mereka, dalam keluarga besar atau marga mereka ialah dengan *keti manuk lalong bakok* (memotong atau menyembelih ayam jantan yang berbulu putih). Sengaja dipilih *manuk bakok* untuk menunjukkan bahwa keluarga besar mempelai laki-laki menerima kedatangan mempelai laki-laki dengan hati yang bersih dan bahagia (Nggoro, 2016).

Uraian di atas mendapat bentuk yang paling ideal dalam jenis perkawinan *cangkang*. Sebab, dalam bentuk-bentuk perkawinan adat Manggarai lainnya, prosesi lengkap seperti itu tidak sepenuhnya ada. Misalnya dalam perkawinan *lili*, tidak dilakukan lagi prosesi *tuke mbaru* (melamar), *toto* (perkenalan), dan *paca* (belis atau mahar), karena tujuan utama perkawinan *lili* ialah untuk menggantikan tugas suami dari

wanita yang menjanda itu dengan memperistrinya (Adon, 2021). Selain itu, dalam *kawing wendo* (kawin lari), tidak ada lagi apa yang disebut *karong salang* (mempertemukan gadis dengan pemuda yang hendak menikah), karena keduanya sudah saling bertemu tanpa perantara, entah secara kebetulan maupun sudah terencana, misalnya dalam sebuah pesta, atau acara-acara kampung lainnya (bdk. Ridus & Tejawati, 2020). Juga dalam beberapa bentuk perkawinan adat lainnya. Bagi masyarakat Manggarai perkawinan *cangkang* merupakan jenis perkawinan yang sangat familiar karena telah dipraktikkan oleh sebagian besar keluarga Manggarai, terutama karena perkawinan ini terjadi antarsuku. Perkawinan *cangkang* juga dianggap paling ideal, karena dapat membentuk jalinan kekerabatan yang lebih luas (Jeli & Purawati, 2019). Pada poin ini, dengan jelas dapat disimak bahwa perluasan jalinan relasi, dalam hal ini, lintas suku, menjadi parameter ideal sebuah perkawinan *cangkang*. Hal ini dari sendirinya memberi sinyal yang kuat terkait poin kekerabatan sosial. Dengan kata lain, dimensi sosial menjadi perhatian utama dalam perkawinan *cangkang*. Curah perhatian yang lebih dititikberatkan pada dimensi sosial perkawinan adat Manggarai, terutama perkawinan *cangkang*, sehingga masyarakat Manggarai lebih fokus pada prosesi-prosesi yang sepenuhnya bersifat profan. Keadaan ini dari sendirinya menggeser dan mengabaikan dimensi sakral perkawinan itu. Jika disimak secara menyeluruh, perkawinan adat Manggarai tidak terlepas dari penyelenggaraan *Mori Kraeng*, atau *Mori jari agu dedek* (Allah yang menciptakan dan menjadikan segala sesuatu). Bagi mereka, Allah adalah *ame rinding mane* dan *ine rinding wie* (Allah yang selalu menyertai hidup mereka siang dan malam). Atas dasar inilah masyarakat Manggarai tidak melewatkan pengukuhan di Gereja sebagai pengukuhan oleh Tuhan sendiri melalui tangan pejabat resmi Gereja, seperti uskup, pastor, dan diakon. Tulisan ini berupaya mengangkat dan membuat terang-benderang dimensi sakral hidup perkawinan adat *cangkang* dalam masyarakat manggarai demi terbentuknya pemaknaan yang luhur bagi sebuah perkawinan adat. Temuan ini berkepentingan bagi upaya pstorial perkawinan di manggarai bagi para

penggiatnya.

3.2 Konsep Sakralitas Perkawinan dalam Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik

Institusi perkawinan dalam Gereja Katolik dianggap sebagai sebuah institusi yang sakral. Sakralitas tersebut pertama-tama terletak pada kebenaran bahwa perkawinan bukan hanya sekadar ciptaan atau temuan manusia tetapi merupakan realisasi dari rencana Ilahi. Perkawinan sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan manusia pertama (Kej 1:26-28). Dengan itu, Allah menggoreskan dalam kodrat manusia, panggilan dan tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan, dan oleh Kristus Tuhan, perkawinan dua orang Katolik diangkat menjadi sakramen yang melambangkan kasih dan kesetiaan Tuhan, sebagai mempelai laki-laki terhadap Gereja-Nya, sebagai mempelai perempuan. Sakralitas perkawinan dalam Gereja Katolik juga mengalir dari kebenaran bahwa kedua mempelai yang menikah merupakan orang-orang yang telah dibaptis. Pembaptisan itulah yang turut mengangkat perkawinan katolik ke dalam tataran sakramen. Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Hukum Kanonik Kan. 1055 § 1 yang berbunyi: "Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Pernyataan ini lebih dipertegas lagi dalam § 2 yang berbunyi: "Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen". Dengan demikian, halnya menjadi jelas bahwa perkawinan katolik itu suci terutama karena keterlibatan langsung Tuhan sendiri di dalamnya.

Indikasi kesucian perkawinan katolik semakin diperjelas dalam Kanon 1063 pasal 3 dan 4. Kanon 1063 pasal 3 menegaskan bahwa pendampingan terhadap umat kristiani - supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan - ialah dengan perayaan liturgi perkawinan

yang membawa hasil agar dengan itu memancarlah bahwa suami istri menandakan serta mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya. Pasal ini dari sendirinya berbicara tentang perkawinan katolik yang mencerminkan dan mengambil bagian dalam relasi cinta kasih antara Kristus sang mempelai laki-laki dengan Gereja-Nya sang mempelai perempuan. Lalu dilanjutkan oleh Kanon 1063 pasal 4: "Dengan bantuan yang diberikan kepada suami-istri, agar mereka dengan setia memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan itu, sampai pada penghayatan hidup di dalam keluarga yang semakin hari semakin suci dan semakin penuh". Pasal 4 ini mengusung maksud agar kedua mempelai setia dalam mempertahankan janji-janji suci perkawinan mereka sehingga dari hari ke hari semakin bertumbuh dalam kesucian.

3.3 Sakralitas Perkawinan *Cangkang* Menurut Perpektif Kitab Hukum Kanonik

Dengan menyimak secara saksama bunyi kanon-kanon di atas, maka perkawinan *cangkang*, sekalipun merupakan perkawinan adat - tetapi karena mendapat pengukuhan dalam dan secara keagamaan, (misalnya, di Gereja) - terkena imbas langsung dari dimensi sakramental dari ritus-ritus liturgis perkawinan agama, yakni kesuciannya. Dengan kata lain, perkawinan *cangkang* menjadi sakral pertama-tama karena perkawinan tersebut dikukuhkan secara liturgis di Gereja. Dengan demikian, meskipun merupakan perkawinan adat, perkawinan *cangkang* mencerminkan kesatuan dan cinta kasih subur antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dan Gereja-Nya sebagai mempelai perempuan (bdk. Santoso, dkk., 2021). Kesimpulan ini ditarik langsung dari kebenaran bahwa pengukuhan perkawinan dalam Gereja katolik secara liturgis menurut Kanon 1063 pasal 3 merupakan pengukuhan relasi cinta kasih kedua mempelai ke dalam misteri cinta kasih yang subur antara Kristus dengan Gereja-Nya. Pengukuhan tersebut menyadarkan kedua mempelai bahwa dengan membangun rumah tangga yang dilandasi dengan cinta kasih yang penuh, mereka mengambil bagian dalam cinta kasih Tuhan terhadap Gereja-Nya. Kehidupan keduanya dalam persekutuan

an keluarga menandai kehadiran nyata Tuhan yang menghasihi Gereja-Nya.

Cinta kasih Kristus kepada Gereja-Nya bersifat setia (Derung, dkk., 2022). Karakter ini juga menentukan sakralitas sebuah perkawinan, karena merupakan pola relasi cinta kasih Kristus dan Gereja-Nya. Kesetiaan tidak hanya soal tidak mengkhianati pasangan atau mengingkari janji perkawinan (Midun & Jenia, 2015), juga tidak hanya soal hidup bersama dengan pasangan dalam satu rumah. Tetapi, lebih luas lagi, yakni soal bagaimana keduanya menerima segala keadaan hidup perkawinan, baik untung maupun malang, suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan berusaha secara bersama-sama mengatasinya dengan tetap memandang pada kesetiaan Kristus terhadap Gereja-Nya. Bertolak dari pola relasi Kristus yang setia dengan Gereja-Nya, maka perkawinan *cangkang* tidak menyediakan kemungkinan bagi kedua mempelai untuk melalihkan tanggung jawab dasar perkawinan mereka, yakni setia dalam segala keadaan hidup, misalnya dalam keadaan miskin (*lengge*), sakit (*beti*), dll. Sehingga, baik dalam keadaan miskin (*lengge*), apa yang disebut *raha tau wina rona* (kekerasan dalam rumah tangga), perselingkuhan, dan kasus-kasus semacamnya, tidak dimungkinkan terjadi.

Salah satu penanda lain yang memberi indikasi bagi kesucian perkawinan adat *cangkang* dalam masyarakat Manggarai, – selain karena dikukuhkan di Gereja dan berlandaskan kasih setia yang menjadi pola utama relasi Kristus dengan Gereja-Nya – juga karena perkawinan *cangkang* merupakan perkawinan antara kedua orang yang sudah dibaptis (untuk konteks masyarakat Manggarai yang beragama katolik). Secara kanonik (menurut hukum Gereja), sebuah pasangan tidak dimungkinkan untuk menerima sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik sebelum terlebih dahulu menerima sakramen baptis (bdk. KHK Kan. 1055 § 1 & § 2), selain juga sakramen-sakramen lainnya, seperti penguatan, krisma, dan ekaristi mahakudus (baca KHK Kan. 1065 § 1 & § 2). Sehingga, perkawinan *cangkang* antara orang-orang yang telah dibaptis dari sendirinya sakral, sebab oleh Kristus sendiri di angkat ke martabat sakramen.

Dengan menyadari dan memperhatikan dimensi sakral dari perkawinan adat *cangkang*

ini, masyarakat Manggarai terbantu untuk menyimak dan memaknai segala bentuk prosesi adat perkawinan *cangkang* pada kesadaran akan kehadiran nyata *Mori jari agu dedek, ame rinding mane*, dan *ine rinding wie* yang merupakan konsep Allah orang Manggarai sebagai pencipta dan pengada, penentu dan penyelenggara kehidupan. Dengan demikian, segala prosesi adat yang sifatnya melulu profan dapat diangkat pada tataran pemaknaan teologis-spiritual. Sehingga, ketika dikatakan bahwa perkawinan *cangkang* merupakan perkawinan adat Manggarai yang paling ideal dan paling sesuai dengan ajaran Gereja Katolik dapat diterima dan nyata adanya. Sebab, selain tidak melanggar hukum kanonik Gereja, juga memiliki dimensi sakral yang memungkinkan masyarakat adat Manggarai melihat kehadiran *Mori* yang mereka yakini sebagai *ame rinding mane* dan *ine rinding wie* bahkan dalam prosesi-prosesi adat perkawinan *cangkang*.

Pengetahuan dan kesadaran akan dimensi sakral perkawinan *cangkang* juga membuat masyarakat Manggarai tidak menganggap remeh institusi perkawinan atau keluarga. Karena, persekutuan cinta resiprokal kedua mempelai melibatkan *Mori Kraeng* itu sendiri. Kesadaran ini membawa pengaruh besar bagi tanggung jawab mempelai perempuan sebagai seorang istri dalam melayani suaminya dan kelak sebagai seorang ibu dalam melahirkan, merawat, serta mendidik anak-anak yang akan dilahirkan, dan mempelai laki-laki sebagai suami dalam melayani isterinya dan kelak sebagai ayah dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Selain itu, pengaruhnya ialah bahwa kedua mempelai tidak mudah untuk mengkhianati janji perkawinan mereka di hadapan Tuhan (*Mori Kraeng*). Sebab, dalam masyarakat Manggarai, diyakini adanya kutuk dari Tuhan atas perbuatan-perbuatan manusia yang melawan kehendak Tuhan atau tidak selaras dengan nilai-nilai yang luhur dalam keyakinan mereka (bdk. Juhadin & Ratnaningsih, 2019).

3.4 Relevansi

Pastoral perkawinan dalam konteks masyarakat adat manggarai mesti sampai pada pengangkatan dimensi sosial dan kultural perkawinan adat *cangkang* ke tataran personal

dan spiritual dengan mengkombinasi muatan spiritual perkawinan adat *cangkang* dengan refleksi Gereja Katolik terkait nilai dasar dari perkawinan, terutama terkait dengan muatan teologis-spiritualnya. Karena itu, para pelayan pastoral di Manggarai perlu meningkatkan kiat-kiat edukasi untuk terus-menerus mengarahkan pemahaman masyarakat Manggarai pada kesadaran bahwa institusi perkawinan merupakan sebuah tanda kehadiran nyata *Mori* (Allah) di tengah-tengah kehidupan mereka, yakni sebuah sakramen, dan bahwa perkawinan merupakan institusi yang dibentuk dan dikukuhkan oleh *Mori* (Allah) sendiri. Karena, Allah adalah *ame rinding mane* dan *ine rinding wie* (Allah yang menyelenggarakan dan menyertai kehidupan manusia).

Proses edukasi kontinual tersebut mensyaratkan juga partisipasi langsung dari para petugas pastoral di Manggarai. Dalam maksud bahwa ketika diadakan prosesi perkawinan secara kultural, para petugas pastoral dapat memanfaatkan momen tersebut untuk berpartisipasi dan melakukan edukasi langsung, terutama para katekis atau para pelayan Gereja lainnya, selain melalui refleksi-refleksi yang disampaikan dalam kotbah dan saat pembinaan pasangan nikah. Salah satu metode yang memadai juga untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat Manggarai ialah dengan terus meningkatkan publikasi-publikasi yang relevan terkait perkawinan adat di Manggarai. Semua usaha tersebut harus bermuara pada kesetiaan sehid-

up-semati para pasangan nikah dalam menjalankan bahtera rumah tangga mereka. Sehingga, hukum Gereja yang menuntut perkawinan yang monogami dan tak terceraiakan dari sendirinya terpenuhi.

IV. PENUTUP

Perkawinan merupakan institusi yang sakral (Jeli & Purawati, 2019; Lunau, dkk., 2018). Sakralitas perkawinan *cangkang* direferensikan pada ketaatan pada nilai-nilai sakral yang terkandung dalam setiap prosesi dan ritus-ritus adat, supaya perkawinan itu "*jari*" (berjalan baik – langgeng), sehingga berkenan di hadapan Tuhan (*hena one nai de Morin*). Dalam Gereja Katolik, perkawinan itu sakral karena dikukuhkan oleh Allah Trinitunggal sendiri. Ketika perkawinan *cangkang* mendapat pengukuhan dalam ritus liturgis di hadapan *Mori Kraeng* melalui para pejabat resmi Gereja, pada saat itulah perkawinan *cangkang* tidak bisa disimak melulu sebagai peristiwa sosial-kultural. Perkawinan *cangkang* dalam hal itu telah menjadi sepenuhnya sakral. Selain itu, sakralitas perkawinan *cangkang* difondasikan juga pada kesetiaan untuk sehidup semati dengan pasangan. Ini sejalan dengan skema relasi Gereja dengan Allah sendiri, dimana Allah tidak pernah meniggalkan Gereja-Nya. Cinta kasih resiprokal antara suami istri itu sendiri telah sepenuhnya menunjukkan dan menghadirkan model cinta kasih Allah kepada Gereja-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Keller, T. & Keller, K. 2011. *The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God*. New York: Dutton.
- Dnes, A. W. (2007). Marriage, Cohabitation, and Same-Sex Marriage. *The Independent Review*, 12(1), 85–99.
- Gobai, D. W., & Korain, Y. (2020). Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus kepada Gereja yang Satu dan tak Terpisahkan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 81-92.
- Jata, Y. F. S. (2019). Perkawinan Dalam Terang Kitab Suci. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, 4(1), 48-83.
- Indonesia, K. W. (2006). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Obor.

- Adon, M. J. (2021). Perkawinan Lili di Manggarai: Antara Hukum Adat dan Agama. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 21(1), 40-52.
- Sarong, Y. S., & Gana, F. (2021). Komersialisasi Perempuan dalam Pigura Budaya Perkawinan Adat Manggarai. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 167-185.
- Jeli, O. S., & Purawati, N. K. (2019). Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah. *Social Studies*, 7(1), 40-49.
- Wanggus, Y. K. J. P. (2021). *Dinamika Perkawinan Tungku (Kawing Tungku) bagi Anak Rona dan Anak Wina di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Lapak, M. M. M. M., Sendratari, L. P., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). Eksistensi Budaya Kawin Tungku di Kalangan Pemuda Manggarai Kecamatan Cibal Nusa Tenggara Timur sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 3(2), 93-100.
- Musbahar, P. H. (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Hikmatina*, 1(1), 37-43.
- Ridus, H., & Tejawati, N. L. P. (2020). Sistem Perkawinan Wendo Pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 1-10.
- Nggoro, A. M. 2016. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah.
- Medot, K. I. S., & Ladamay, I. (2019). Dampak Budaya Perjudian Dalam Acara Pernikahan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan* (Vol. 3, pp. 137-144).
- Lon, Y. (2020). Perkawinan Tungku Cu (cross-cousin marriage) di Manggarai: antara Adat dan Agama. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1), 21-34
- Resmini, W., & Mabut, F. (2020). Upacara Penti Dalam Masyarakat Kampung Rato di Kabupaten Manggarai. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 61-67.
- Santosa, B., Parinussa, S., & Waruwu, W. K. (2021). Keharmonisan Pernikahan Dalam Perspektif Pengajaran Mempelai. *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 1(2), 115-125.
- Derung, T. N., Marsela, S. H., & Keling, K. N. (2022). Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut Hosea 1:2-9; 3:1-5 Bagi Suami Isteri. In *Theos: Jurnal Pendidikan Dan Teologi*, 1(6), 195-199.
- Midun, H., & Jenia, Y. Y. (2015). Hubungan Penghayatan Iman Katolik dengan Nilai Kesetiaan Perkawinan Katolik. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 7(1), 142-149.
- Juhadin, R. O., & Ratnaningsih, Y. (2019). Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Silva Samalas*, 2(1), 54-61.
- Lunau, I. P., Devung, G. S., & Lio, Z. D. (2018). Makna Perkawinan Adat Dayak Bahau Busang dan Perkawinan Menurut Iman Katolik (Studi Komparatif dalam Perspektif Antropologi). *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 75-87.